



Case Study of Parenting Patterns in Five Long-House Families in Kampung Air Balikpapan

Nurul Kamaliah Umasangaji¹*, Isradi Zaenal², Arlin Adam³, Andi Alim⁴, Muhammad Ichwan Iskandar Alam⁵, Tharia Nurizky Putri⁶

1,2Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, Indonesia
3,4Universitas Pejuang Republik Indonesia, Jl. Raya Baruga, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90234, Indonesia
5Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Indonesia

⁶Sakarya University, Kemalpaşa, Esentepe Kampüsü, Üniversite Cd., 54050 Serdivan/Sakarya, Türkiye

Email: kamaliahumasangajinurul@gmail.com*

Abstract

It is essential to realize that wrong parenting can lead to serious social problems such as promiscuity, sexual violence against girls, early marriage, neglect, dropping out of school, and drug trafficking and use. This study aims to analyze the parenting style of children of families who live in the longhouse of Kampung Atas Air, Margasari Village, West Balikpapan District, Balikpapan City. The sociological perspective used is critical. This research uses the qualitative method of the case study approach. The research informants were five families living in longhouses consisting of mothers or fathers and children, community leaders, and local government. The results of the study show that the social reality of the longhouse family is not in line with the social order of the local community, such as; promiscuity occurs, children dropping out of school, early marriage, neglect of children and wives, and drug trafficking. The parenting style implemented is permissive and uninvolved parenting. Children are ignored so that they are not controlled in the association. Caring for children is the responsibility of the extended family, not the responsibility of the nuclear family, namely the biological parents, so children receive less attention from their parents during the growth period until adulthood. The research concludes that a parenting style not by the social order causes social disorder.

Keywords: Longhouse Family; Village over Water; Permissive Parenting; Uninvolved Parenting.

Studi Kasus Pola Asuh Anak Pada Lima Keluarga Rumah Panjang di Kampung Atas Air Balikpapan

Abstrak

Pentingnya menyadari bahwa pola asuh yang salah dapat menyebabkan berbagai masalah sosial yang serius seperti pergaulan bebas, kekerasan seksual pada anak perempuan, pernikahan dini, penelantaran, putus sekolah, serta pengedaran dan penggunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola asuh anak-anak keluarga yang bermukim di rumah panjang Kampung Atas Air Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Perspektif sosiologi yang digunakan adalah perspektif kritis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian adalah lima keluarga yang tinggal di rumah panjang yang terdiri atas ibu atau bapak, dan anak; tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas sosial keluarga rumah panjang tidak sejalan dengan tatanan sosial masyarakat setempat, seperti; terjadi pergaulan bebas, anak putus sekolah, pernikahan dini, penelantaran anak dan istri, serta peredaran narkoba. Pola asuh yang diimplementasikan adalah pola asuh permisif dan uninvolved. Anak-anak diabaikan sehingga tidak terkontrol dalam pergaulan. Tanggung jawab pengasuhan anak menjadi tanggung jawab keluarga besar bukan tanggung jawab keluarga inti, yaitu orang tua kandungnya sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tua selama masa pertumbuhan sampai dewasa. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang tidak sesuai dengan tatanan sosial menyebabkan terjadinya ketidakteraturan sosial. Kata Kunci: Keluarga Rumah Panjang; Kampung Atas Air; Pola Asuh Permisif; Pola Asuh

Uninvolved

LATAR BELAKANG

Eksistensi suatu kota semestinya tidak hanya dinilai dari kemegahan infrastruktur, keberadaan bangunan-bangunan mewah yang menjulang dan performa kota yang indah secara visual. Namun suatu kota sepatutnya menjadi hunian yang layak bagi semua manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa realitas sosial menjadi komponen utama dalam kehidupan perkotaan. Masyarakat seharusnya menjadi subjek, bukan objek, pembangunan. Hal ini berdasar pada fakta bahwa dibalik penampilan indah sebuah kota terdapat kehidupan sosial yang justru mengancam keteraturan sosial (sosial order). Dalam suatu kota yang bermartabat, seharusnya terdapat keluarga-keluarga bahagia yang saling peduli. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kemajuan suatu kota, daerah, bahkan negara, ditentukan oleh keadaan keluarga-keluarga yang hidup dan berinteraksi secara harmonis di lingkungannya.

Proses interaksi antar-keluarga, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, harmonis, dan berdaya guna bagi kemajuan kota, daerah, bahkan negara secara keseluruhan. Pendapat Simmel dalam (Johnson, 1990), menegaskan pandangannya bahwa masyarakat merupakan proses interaksi timbal balik antara individu-individu dan masyarakat sebagai sebuah kenyataan sosial. Bagi Simmel, masyarakat tidak pernah lahir sebagai sebuah kenyataan objektif tanpa adanya proses interaksi dari anggota-anggotanya (individu). Dalam konteks keluarga La Play (Veegar, 1986) dalam (Simmau, 2013), berkeinginan untuk memulihkan keadaan yang tertib di negaranya. Namun, timbul pertanyaan dalam dirinya bahwa apa yang harus diperbuat supaya

semua orang di negaranya kembali lagi merasakan rasa aman dan sentosa, kembali lagi menaati nilai-nilai etis dan kembali lagi bersatu padu? Rupanya La Play berpendapat bahwa jawaban atas semua pertanyaan tersebut adalah berhubungan dengan keluarga. Setelah melakukan penelitian mengenai keluarga, La Play mengatakan bahwa untuk mengenal masyarakat maka terlebih dahulu harus mengenal keluarga.

Keluarga menurut (Henslin, 2007), terdiri atas individu-individu yang menganggap bahwa mereka memiliki hubungan darah, pernikahan atau adopsi. Di negara-negara barat batas-batas antara rumah tangga dan keluarga tidak jelas karena mereka menganggap bahwa keluarga terdiri dari seorang suami, istri dan anak-anak. Tapi kenyataannya, ada juga rumah tangga yang hidup serumah dengan mertua atau orang tua mereka. Karena itu, keluarga dan rumah tangga bagi (Henslin, 2007), tidak terlalu dikotomikan.

Sementara (Coltrane & Collins, 2001), tidak sekedar membatasi keluarga menurut pandangan bahwa seorang ayah menikah dengan seorang ibu dan melahirkan anak-anak. (Coltrane & Collins, 2001), mengemukakan bahwa pertanyaan tentang definisi suatu keluarga bisa dipandang sebagai satu hal yang sederhana. Apa yang muncul secara otomatis ke dalam pikiran adalah ada seorang suami, istri, dan anak, tinggal bersama dalam satu rumah. Tapi keluarga bisa bermakna lebih atau kurang dari pengertian ini. Jika kita membawa keluarga lain dalam rumah tangga maka tampak bahwa mereka juga adalah bagian dari keluarga. (Goode, 2007), mengatakan bahwa keluarga terdiri dari pribadi-pribadi tapi sekaligus keluarga merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Dalam menjalankan fungsinya, keluarga merupakan sarana pengenalan masyarakat. Dalam hal ini (Goode, 2007), berpandangan bahwa masyarakat dan individu merupakan hubungan timbal balik; individu-individu dalam keluarga akan memperoleh dukungan dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan dukungan dari individu-individu. Karena itu, demikian pentingnya keluarga, (Goode, 2007), menilai bahwa keluarga berfungsi sebagai katalisator bagi individu-individu untuk berinteraksi dengan hubungan sosial yang lebih besar.

Sedemikian pentingnya keluarga, Nicholas Stinnet (1992), dalam (Henslin, 2007), menemukan bahwa keluarga bahagia cenderung: (1) menghabiskan banyak waktu bersama; (2) mampu memuji dengan cepat; (3) bertekad meningkatkan kesejahteraan satu sama lain; (4) menghabiskan banyak waktu berbincang-bincang dan mendengarkan satu sama lain; (5) religious; dan menghadapi krisis dengan cara yang positif. Karakteristik keluarga bahagia yang digambarkan oleh Nicholas bersifat ideal dan penerapannya secara komprehensif pada keluarga-keluarga Kampung Atas Air bersifat relatif. Artinya ada keluarga yang memenuhi semua kriteria dan terdapat pula keluarga yang hanya menerapkan sebagian kriteria keluarga bahagia.

Potret kehidupan keluarga berdasarkan pendapat di atas patut ditelusuri di Kampung Atas Air Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Hal ini berdasar pada realitas lingkungan alam pemukiman tersebut yang awalnya merupakan pemukiman kumuh dan kemudian berubah menjadi objek wisata yang penuh pesona. Perubahan ini merupakan bagian dari implementasi program pemerintah dan partisipasi masyarakat setempat. Media Kompas.com mempublikasikan, "Kampung Atas Air Balikpapan, Dulu Kumuh Sekarang Asri." Media ini melaporkan bahwa tidak banyak permukiman kumuh yang akhirnya bisa ditata dan

berhasil seperti Kampung Atas Air Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Tentu tidak sempurna seratus persen, tetapi sederet penghargaan dan perubahan yang lebih baik, setidaknya sudah cukup membuktikan. Pohon-pohon yang ditanam dalam pot memenuhi hampir semua gang. Papan-papan kayu ulin yang dibentangkan sebagai jalan, tertata cukup rapi. Anak-anak asyik bermain dan mencebur ke rawa. Terasa menyenangkan saat sejenak berjalan santai di kampung ini, pekan lalu. Menjelang malam, nyala api dari kilang-kilang minyak Pertamina, yang berpendar-pendar, semakin terlihat memesona. Langit yang biru, pekat, berpadu dengan nyala warna merah (Prasetya, 2017).

Demikian halnya dengan majalah.tempo.co melaporkan bahwa Kelurahan Margasari Teluk Balikpapan Bersalin Rupa dari permukiman kumuh menjadi hijau dan berkesinambungan. Warga Menjadi Motor Perubahan (Administrator, 2008). Sementara www.celebes.co melaporkan bahwa Kampung Atas Air Margasari Balikpapan adalah salah satu kampung yang pernah mengantarkan Balikpapan menerima penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award 2013 silam. Kampung ini menjadi bukti berhasilnya pemerintah kota menyulap kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata rapi dan lebih terlihat hijau (Muththalib, 2020).

Publikasi tersebut tampaknya belum mengungkap realitas sosial masyarakat yang berinteraksi di dalam lingkungan Kampung Atas Air tersebut. Penelusuran faktual menunjukkan bahwa di balik publikasi wisata menawan tentang Kampung Atas Air, terdapat fenomena sosial yang justru mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kehidupan keluarga di kampung ini tampak harmonis dan tidak memiliki masalah sosial. Namun, penelusuran peneliti menunjukkan bahwa terdapat praktik pernikahan dini karena terjadi hamil di luar nikah di kampung ini. Tentu saja, hal ini tidak ter data secara statistik karena pernikahan dini tidak dibolehkan menurut Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, tidak ada pencatatan kelahiran untuk anak yang lahir dari pernikahan dini tersebut. Selain itu, juga tidak ada buku nikah yang diterbitkan untuk pernikahan dini di daerah ini. Beberapa ibu muda dan anak-anak menjadi korban penelantaran dari proses sosial ini. Kondisi ini terjadi, khususnya pada keluarga yang bermukim di rumah panjang di kawasan Kampung Atas Air Kota Balikpapan. Dalam hal ini, rumah panjang adalah penamaan yang diberikan oleh masyarakat setempat terhadap rumah yang menjadi tempat pemukiman keluarga yang mengalami praktik pernikahan dini. Terdapat beberapa keluarga inti di dalam rumah panjang tersebut.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengungkap realitas sosial keluarga rumah panjang tersebut, karena berdasarkan realitas inilah kita memahami perlunya memperoleh wawasan mendalam tentang kondisi sebenarnya yang dialami oleh keluarga dalam lingkungan rumah panjang. Selain itu juga penting mengungkap pola asuh yang terjadi di lingkungan tersebut karena pola asuh yang tidak sesuai dengan social order berdampak negatif terhadap anak, kelurga dan lingkungan sosial (Robinson, Mandleco, Olsen, & Hart, 1995). Penelitian (Bukaliya & Mapuranga, 2015), juga menunjukkan bahwa pengasuhan anak berdampak terhadap performa akademik anak. Sementara penelitian (Ayun, 2017), berdampak pada pembentukan kepribadian anak. Semua hasil penelitian tersebut menunjukkan urgensi pola asuh dalam menentukan pencapaian dan pembentukan karakter anak. Hal ini menegaskan bahwa pola asuh yang dilakukan berdasarkan tatanan sosial dapat memperkuat dan meningkatkan pencapaian sosial warga untuk mewujudkan tatanan sosial yang

sesungguhnya, yang tanpa penelantaran dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Dukungan gagasan tentang pola asuh dapat merujuk pada (Baumrind, 1995), yang terdapat empat tipe pengasuhan yaitu; authoritarian, permissive, uninvolved dan authoritative. Tipologi pengasuhan menurut Baumrid secara jelas dapat dibedakan pada matriks di bawah ini:

Tabel 1 Tipe Pengasuhan Orang Tua

No	Tipe	Praktik Pengasuhan	Posisi Anak	Implikasi
	Pengasuhan	Orang Tua		Perilaku Anak
1	Pengasuhan Otoriter	Orang tua ini mengharapkan dan menuntut kepatuhan anak-anak mereka karena mereka merasa bertanggung jawab. Namun, mereka tidak memberikan penjelasan apa pun atas perintah mereka yang diberikan kepada anak-anak mereka. Orang tua pada model ini juga menyediakan lingkungan yang tertata dengan baik dan terstruktur dengan aturan yang dinyatakan dengan jelas	Obyek Pengasuhan	Penurut, Tidak kreatif
2	Pengasuhan Permissive	Orang tua cenderung menggunakan gaya permisif, juga disebut gaya memanjakan, dalam pengasuhan. Orang tua yang menggunakan pendekatan ini bersikap lunak, tidak mengharapkan anak-anak mereka untuk mematuhi batasan atau aturan, dan menghindari konfrontasi	Dimanjakan	Sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah
3	Pengasuhan Tidak Melibatkan	Orang tua yang menggunakan pendekatan ini cenderung mengabaikan atau menolak anak-anak mereka dan tidak memberikan tanggung jawab pengasuhan yang diperlukan	Terabaikan	Keras kepala, perilaku kekerasan, alkoholik, seks bebas, narkoba, putus sekolah, penerlantaran

Sumber: (Internet, 2021)

Berdasarkan uraian di atas maka pola asuh yang cenderung diperlihatkan di Kampung Atas Air adalah pola asuh tidak melibatkan sehingga penting menegaskan bahwa pola asuh yang salah mengakibatkan terjadinya sosial disorder berupa; pergaulan bebas, kekerasan seksual pada anak perempuan, pernikahan dini, penelantaran, putus sekolah dan pengedaran dan penggunaan narkoba. Karena itu, perlu dilakukan pengungkap pola asuh pada lokus penelitian ini.

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang realitas sosial dan pola asuh keluarga rumah panjang di Kampung Atas Air. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dan kontekstual fenomena yang diteliti. Selain itu, jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus karena fokus penelitian ini adalah pada kasus-kasus lima keluarga di rumah panjang tersebut.

Penelitian dilakukan pada periode April hingga Juli 2021 di Kampung Atas Air, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam dengan anggota keluarga, studi dokumen terkait keluarga dan lingkungan mereka, serta observasi non-participant untuk memahami interaksi dan dinamika keluarga dalam konteks rumah panjang.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, pertama adalah penyajian data (display) untuk menyusun informasi secara rapi dan sistematis. Selanjutnya, data dikategorisasi agar mempermudah pemahaman dan analisis. Setelah itu, data direduksi untuk merumuskan inti dari informasi yang relevan dan signifikan. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan.

Dengan mengggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang realitas sosial dan pola asuh keluarga rumah panjang di Kampung Atas Air. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam memahami serta mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan rumah panjang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas sosial keluarga rumah panjang di Kampung Atas Air Kota Balikpapan tidak merepresentasi kondisi seluruh keluarga di daerah tersebut. Karena penelitian ini dilakukan pada kasus lima keluarga yang merupakan penghuni rumah panjang di Kampung Atas Air Kota Balikpapan.

Kasus keluarga I menunjukkan bahwa keluarga ini tinggal di rumah orang tuanya. Informan adalah ibu muda yang melakukan pernikahan dini. Ia menikah ketika masih SMP. Ia memperkirakan bahwa ketika itu usianya sekitar 15 tahun. Menurut informan I ini, ayahnya adalah nelayan sementara ibunya mengurus rumah tangga. Anak kedua dari tiga bersaudara. Informan mengaku bahwa kedua orang tuanya hampir tidak pernah menegaskan tentang pengajaran agama dan bahkan tidak mengajarkan norma sosial secara langsung kepadanya. Baik ayah maupun ibunya memberikan kebebasan kepada informan untuk bergaul di lingkungannya sejak masa

kecil sampai dewasa. Karena kehidupan bebas itulah maka ia bergaul dengan sesama remaja di kampung tersebut. Hingga akhirnya ia harus menikah karena hamil di luar nikah. Yang menjadi permasalahan karena menurut informan ini, dirinya tidak memiliki surat nikah sehingga anaknya juga tidak memiliki akta lahir. Bahkan ia merasa sedih karena setelah anaknya lahir, ketika anaknya belum berusia satu tahun, suaminya meninggalkan dirinya karena ada pertengkaran kecil antara informan dan suaminya.

Merespon pertanyaan tentang minuman keras dan narkotika, informan mengakui bahwa ada kegiatan seperti itu. Bahkan informan mengakui bahwa suaminya dulu juga suka mabuk dan kadang konsumsi narkoba juga.

"... Ya, ada. Biasa itu kalau anak-anak bergaul, Bu. Kadang minum-minum, kadang ada yang makai juga. Itu, obat-obatan gitu, Bu. Ya ada. Kan, anak-anak disini bebas bergaul Bu. Ya pergaulan anak muda begitu Bu. Kalau orang tua ya tidak peduli. Hanya tetap ketika saya hamil, ya mau tidak mau harus menikah kan, Bu. Kan keluarga malu juga kalau anak hamil tapi tidak ada suaminya..." (Wawancara, 4 April 2021).

Menurut informan I, ia berinteraksi dengan bapaknya setiap kali bapaknya pulang dari bekerja sebagai nelayan. Biasanya, interaksi itu terjadi saat bapaknya pulang setelah dua hari atau kadang lebih. Saat berbicara, bapaknya hanya menanyakan keadaan saja, tidak ada pembicaraan serius tentang sekolah atau rencana masa depan. Pertanyaan yang paling sering diajukan adalah tentang keadaan kesehatan. Hal serupa terjadi dengan ibunya, yang hanya menyapa saja dan menanyakan kondisi keuangan. Saat ini, informan bekerja sebagai penjual karena tidak bisa melamar pekerjaan dan mengakui telah putus sekolah. Jika ada pekerjaan, informan menitipkan anaknya kepada orang tuanya, khususnya ibunya, yang tinggal di rumah tersebut.

Informasi informan keluarga I ini di triangulasi dengan ibunya. Data menunjukkan bahwa suaminya memang pulang setelah melaut. Kadang suaminya pulang satu hari kalau penangkap ikannya dekat-dekat saja. Tapi jika menangkap ikannya jauh bisa sampai 2 hari baru pulang. Sehingga jarang bercengkraman dengan anaknya. Menurut penuturan informan ini, anak-anaknya segan kepada bapaknya, sehingga anak-anaknya tidak bermain-main dengan bapaknya jika ada di rumah.

Informan kasus keluarga 2 adalah ibu satu anak. Anaknya baru berusia 7 bulan. Kini informan berusia 19 tahun. Ketika menikah ia baru berusia 16 tahun. Ia putus sekolah. Kini ia membantu ibu jualan di pasar. Informan keluarga 2 ini mengemukakan bahwa kehidupan di lingkungannya memang bebas, apalagi jika malam, anak-anak muda bergaul bebas. Informan ini menganggap situasi itu biasa saja karena sudah terjadi sejak dulu. Ia juga mengaku hamil di luar nikah dan tidak memiliki akta nikah maupun akta cerai. Karena saat ini, ia sudah bercerai dengan suaminya. Menurut informan, suaminya mengaku pergi mencari kerja tapi sudah tidak ada kabarnya lagi.

Informan keluarga 2 ini mengemukakan bahwa biasa juga orang tua mengingatkan untuk menjaga diri. Namun tidak ditegaskan untuk menjaga pergaulan dengan siapa-siapa saja. Informan mengaku tidak diajarkan nilai-nilai kepatutan dan tata krama secara tegas dari orang tuanya. Yang penting menurut informan adalah pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Informan juga mengatakan bahwa ibunya jualan di sekitar kampung. Kadang juga menjual di pasar. Sementara informan mengaku kadang membantu ibunya. Sejak hamil dan melahirkan, ia tinggal di rumah.

Biaya hidup ditanggung oleh orang tuanya. Informan mengaku tidak pernah berbicara serius dengan orang tuanya tentang cita-cita, sekolah dan masa depannya. Ia mengaku berhenti sekolah karena tidak ada biaya karena kehidupan keluarganya miskin sebagaimana kutipan informan berikut ini:

"....saya berhenti sekolah dikarenakan tidak ada biaya karena kehidupan kami miskin. Sehingga saya tidak pernah berbicara serius kepada orang tua tentang cita-cita apa yang saya inginkan dimasa yang akan datang..." (wawancara, 17 April 2023).

Triangulasi yang dilakukan dengan ibu informan keluarga 2 menunjukkan bahwa ibunya mengakui bahwa memang tidak pernah memberikan didikan yang tegas kepada anak-anaknya tentang agama dan tata krama seperti di sekolah. Ibu ini mengaku tidak menyekolahkan anaknya karena tidak memiliki uang. Meski demikian, ia mengatakan tetap menegaskan bahwa jika anaknya hamil maka harus menikah karena ini menyangkut harga dirinya. Namun, kenyataannya, ibu ini mengakui bahwa anaknya pun akhirnya berpisah dengan suaminya yang juga masih muda. Kini, ibu tidak mengetahui ke mana menantunya pergi dan tidak ada kabarnya sampai wawancara ini dilakukan, sebagaimana kutipan informan berikut ini:

"...saya memang tidak pernah memberikan didikan yang tegas kepada anak baik itu agama, tata krama selayaknya seperti disekolah, saya tidak sekolahkan anak dikarenakan tidak ada biaya...sehingga anak saya hamil di luar nikah... karena ini menyangkut harga diri anak saya harus tetap dinikahkan...walaupun pada akhirnya mereka juga berpisah...dan saat ini saya tidak mengetahui keberadaan menantu saya..." (Wawancara, Minggu, 17 April 2023).

Kasus keluarga 3 menunjukkan bahwa informan keluarga ini mengakui bahwa dulu dirinya pernah juga meminum minuman keras. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Informan ini mengaku menyesal karena larut dalam kondisi lingkungan sosialnya. Tapi ia mengatakan tidak bisa menghindar karena pergaulan anak muda di kampungnya memang bebas dan biasa saja. Informan ini mengakui bahwa sebenarnya ia mau bersekolah tapi kondisi ekonomi orang tuanya juga tidak memungkinkan. Ia pernah mendapat bantuan beasiswa tapi karena uangnya tidak cukup maka ia pun harus berhenti sekolah. Sampai akhirnya, ia harus menikah muda karena hamil di luar nikah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiwiyanti, 2017) menunjukkan bahwa tradisi masyarakat perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah yaitu pernikahan wajib dilaksanakan apabila sudah hamil karena kapan tidak dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, sedangkan menurut KHI boleh dilakukan pernikahan di usia dini akibat hamil di luar nikah dengan catatan harus melalui pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi. Selain itu, faktor-faktor yang penyebab terjadinya perkawinan di usia dini akibat hamil di luar nikah adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan teknologi, faktor pendidikan, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya.

Anak yang dilahirkan dari kehamilan di luar nikah biasanya tidak memiliki akta nikah dan akta cerai sebagaimana yang dialami oleh informan. Anak yang baru berusia 1 tahun pun belum juga ada akta kelahiran karena informan tidak ada akta nikah.

Informan ini mengatakan bahwa sebenarnya dia mengetahui pentingnya berlaku baik seperti taat agama dan menjaga pergaulan. Tapi kondisinya baru ia ketahui secara jelas setelah ia menikah dan dewasa. Karena tidak ada bimbingan khusus dari keluarga. Pendidikan biasa dia dengar dari orang di sekitar kampung.

"Ya, kan kondisinya sudah begini, Bu. Tidak bisa apa apa lagi. Ya, paling saya membantu orang tua sebisanya. Sekalian kalau ada kerjaan ala kadarnya, apakah jualan-jualan atau apalah, saya bisa kerjakan. Sekarang orang tua semua yang biayai. Jadi berat juga sama orang tua. Kalau orang tua sih, yang penting kami bisa makan. Kami bisa hidup itu sudah cukup. Tidak pernah tanya-tanya sekolah dan cita-cita. Ya, kita dibiarkan belajar sendirilah. (Wawancara, Minggu, 25 April 2021).

Data informan di triangulasi dengan ibunya. Data menunjukkan bahwa ibunya mengaku tidak memberikan bimbingan secara khusus kepada anaknya tentang kehormatan, harga diri dan agama secara khusus. Tapi ibu ini mengakui bahwa anaknya dapat belajar sendiri nantinya ketika sudah dewasa. Menurut (Riyadiningsih & Astuti, 2013), Ketika seorang individu memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan suatu tugas (masalah) (dikatakan individu memiliki self efficacy tinggi) maka dia terdorong untuk mengungkit semua potensi yang ada dalam dirinya untuk berjuang menyelesaikan tugas (masalah) yang dihadapinya. Dan demikian sebaliknya, ketika seorang individu memiliki self efficacy rendah maka dia pasrah terhadap keadaan disekitarnya, sehingga bisa dikatakan juga dia memiliki external locus of control. Artinya individu tersebut tidak mampu mengontrol nasib (destiny) nya sendiri.

Walau dalam keadaan kepasrahan yang bersifat fatalistic, namun informan ibu ini mengakui bahwa ia ingin anaknya bekerja dan hidup bahagia seperti keluarga lain. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Jadi ia mengaku pasrah dengan kehidupannya yang ada. Yang paling penting menurut ibu ini adalah bisa hidup dan makan, itu sudah bagus bagi anak-anaknya sebagaimana kutipan informan berikut ini:

"...saya berharap agar anak saya bisa belajar dengan sendirinya setelah dewasa, agar bisa nantinya bekerja dan hidup bahagia seperti keluarga lainnya, untuk saat ini kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya pasrah dengan kondisi seperti ini, yang terpenting bisa hidup dan makan..." (Wawancara, Minggu, 25 April 2021).

Informan kasus keluarga 4 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarganya pas-pasan, jadi ia putus sekolah. Informan ini mengakui bahwa ia jarang berkomunikasi dengan bapaknya jika ada di rumah. Ia mengaku takut kepada bapaknya. Karena bapaknya juga kadang mabuk bahwa biasa memarahi ibunya. Sementara ibunya hanya diam saja jika bapaknya sudah marah. Artinya informan ini mengalami pula Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tampubolon, 2018), yang meneliti tentang perilaku anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perilaku tidak baik adalah dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, karena anak belajar dari apa yang dirasakannya dalam keluarga. Kekerasan yang dialami oleh informan pertama adalah kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran yang menyebabkan fobia, kecemasan, ketakutan dan menarik dari hubungan sosialisasi dengan teman sebayanya. Informan

kedua merasakan kekerasan secara psikis dan mengalami depresi serta gangguan stres pasca trauma, dia juga merupakan perokok aktif dan emosinya tergolong labil. Informan yang terakhir ini mengalami penelantaran dan mengalami gangguan tidur.

la mengaku tidak pernah mendapat bimbingan khusus dari kedua orang tuanya. Meskipun kadang, ibu mengingatkan untuk pulang cepat dan tidak pulang larut malam. Namun karena kondisi kehidupan di lingkungannya maka informan ini mengaku sering pulang malam. Dalam pergaulannya itu ia berkenalan dengan suaminya juga masih muda. Waktu itu usia informan sekitar 14 tahun. Karena kondisinya hamil ketika itu maka ia harus menikah dengan suaminya. Kini suaminya masih ada tapi belum punya pekerjaan tetap. Jadi ya, suaminya masih keluar malam. Sementara kehidupannya dengan anaknya yang masih kecil harus ditanggung oleh orang tuanya sebagaimana pernyataan informan berikut ini:

"...mereka menikah di usia 14 tahun dikarenakan hamil...saat ini suaminya belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tiap malam suaminya sering keluar...anaknya kami yang tanggung biaya hidupnya..." (Wawancara, Minggu, 9 Mei 2021).

Penguatan data dilakukan dengan wawancara dengan Ibu informan keluarga 4 di atas. Data dari proses triangulasi ini menunjukkan bahwa ibu mengakui bahwa anaknya putus sekolah karena tidak cukup biaya. Menurut (Karmini, 2015), tingkat ekonomi orang tua yang lemah sehingga menyulitkan anaknya untuk melangsungkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena kondisi keluarga yang kurang mampu sehingga banyak anak-anak di kalangan bawah yang tidak bisa melangsungkan pendidikannya, yang lebih tinggi jadi terputus, sehingga anak menjadi malas untuk belajar karena sudah tahu orang tuanya tidak bisa untuk membiayai pendidikannya karena keadaan orang tua yang kurang mampu.

Situasi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan merupakan kondisi yang mendorong seorang anak tidak mendapatkan Pendidikan yang layak. Implikasinya, anak kemudian melakukan pelanggaran norma seperti hubungan seks bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Informan penelitian di atas mengemukakan bahwa sebenarnya ia merasa malu jika anaknya menikah karena hamil di luar nikah. Namun, ia harus menerima kenyataan bahwa anaknya mengalami hal tersebut. Sehingga keluarga ini harus menikahkan anaknya. Ibu mengakui bahwa tidak pernah membimbing khusus anaknya soal agama dan adat istiadat.

"...anak saya putus sekolah dikarenakan tidak cukup biaya...saya merasa sangat malu sama tetangga dikarenakan anak saya hamil di luar nikah...mau tidak mau kenyataan ini saya harus terima dan menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya yang merupakan suaminya saat ini bu..." (Wawancara, Minggu, 9 Mei 2021).

Kasus keluarga 5 menunjukkan bahwa kehidupan sosial yang dialami mirip dengan kasus-kasus lainnya. Informan keluarga ini adalah ibu seorang anak. Ia mengaku menikah dini. Ketika menikah, ia baru berusia 16 tahun. Suamnya sendiri ketika itu kira-kira sudah 17 atau 18 tahun. Tapi informan ini mengaku tidak tamat SMP. Demikian pula dengan suaminya. Ketika menikah, dia harus menikah secara agama saja sehingga tidak memiliki akta nikah dan anaknya juga tidak memiliki akta lahir. Ia mengaku menyesali kondisinya saat ini namun ia harus menerima. Kini ia tidak

dapat bekerja karena anaknya masih kecil. Sementara suaminya kadang ada kerjaan kuli bangunan atau sebagai buruh angkat ikan. Informan ini juga mengaku bahwa dirinya bersedia bekerja jika ada pekerjaan untuknya atau suaminya karena mereka berada dalam situasi kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sofianto, 2013), pandangan responden mengenai penyebab kemiskinan dapat diklasifikasikan dari perspektif struktural, dan sedikit memandang dari perspektif kultural. Dari tiga daerah yang dijadikan sampel maka bisa dikelompokkan menjadi tujuh alasan mengapa mereka menjadi miskin. Alasan mereka menjadi miskin disebabkan oleh: 1) Penghasilan mereka minim akibat krisis ekonomi dan harga menjadi mahal; 2) Mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kadang mendapatkan penghasilan kadang tidak; 3) Kurangnya lapangan pekerjaan dan modal untuk berusaha sehingga mereka menjadi miskin; 4) Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah mengakibatkan mereka menjadi miskin; 5) Adanya kelemahan/keterbatasan fisik mengakibatkan mereka menjadi miskin; 6) Mereka miskin karena orang tuanya dahulu miskin, sehingga mereka kadang tidak mendapatkan bagian warisan; dan 7) Mereka miskin karena nasib. Dari ketujuh kelompok sebab seseorang miskin yang paling tinggi adalah mereka miskin akibat kurangnya lapangan kerja dan modal.

Kondisi informan dan keluarganya saat ini belum mengubah hidupnya. Kalau malam, suaminya masih bergaul dengan sesama anak muda lainnya. Kadang suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Kondisi kehidupannya ini kadang membuat Bapaknya marah jika suaminya pulang marah-marah karena pengaruh minuman keras. Selama anak-anak dan remaja informan mengakui bahwa dirinya bersama dua saudaranya yang lain dibiarkan saja untuk bergaul. Kalau sudah lapar ia baru pulang ke rumah. Informan mengaku bahwa tidak bisa bersekolah karena kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan. Ia memilih untuk jualan ala kadarnya untuk membantu ibunya sebagaimana kutipan informan berikut ini:

"...sewaktu saya remaja...saya dibiarkan saja untuk bergaul siapa saja...saya baru pulang ke rumah di saat saya lapar... saya tidak bersekolah dikarenakan ekonomi kami lemah..." (Wawancara, Minggu, 23 Mei 2021).

Ketika data informan keluarga 5 ini dikonfirmasi kepada ibunya maka ibu informan mengemukakan bahwa memang tidak memberikan bimbingan khusus kepada anaknya soal agama dan etika. Menurut (Djaelani, 2013), pendidikan dalam pandangan Islam, berhubungan dengan keimanan seseorang. Sebagaimana contoh dalam kehidupan nyata, membuktikan bahwa pendidikan keimanan yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Begitu pula sebaliknya. Pendidikan keimanan yang tidak atau kurang baik menghasilkan akhlak yang baik pula. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pendidikan Islam terutama pendidikan agama Islam yang menjadi penentu karakter seorang anak. Permasalahannya adalah bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan agama Islam sejak dini.

Informan sama sekali tidak mengajarkan Pendidikan agama kepada anaknya karena informan sibuk mencari nafkah membantu suaminya. Ia mengakui bahwa dari empat orang anaknya, dua di antaranya menikah dini, karena hamil sebelum menikah sebagaimana kutipan informan berikut ini:

"...sewaktu anak saya dimasa remaja... saya sibuk membantu suami saya untuk mencari nafkah sehingga perhatian saya terhadap anak itu kurang dan

menyebabkan dua di antara empat anak saya hamil di luar nikah..." (Wawancara, Minggu, 23 Mei 2021).

Sementara itu, informasi dari informan tokoh masyarakat diketahui bahwa sebenarnya pemerintah telah memberikan beasiswa namun ketika dana beasiswa terputus maka anak-anak rumah panjang pun berhenti. Jadi minat untuk bersekolah dinilai memang rendah karena kondisi sosial yang mereka alami. Informan ini juga membenarkan terjadinya pernikahan dini pada kasus-kasus keluarga di atas. Namun hal ini sulit diselesaikan karena aturan tidak boleh menikahkan anak di bawah umur.

Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka (Indonesia, 1974), telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun", dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita

Batas umur di Indonesia relatif rendah dan dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, padahal diharapkan agar orang melangsungkan pernikahan di atas batas umur terendah, namun dalam praktiknya pernikahan justru terjadi di usia kurang dari usia yang telah ditetapkan dalam (Indonesia, 1974), sehingga untuk hal tersebut Pasal 6 ayat (2) telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

"...jadi memang sulit untuk membuktikan kalau mereka menikah dini. Karena kalau mereka mengatakan umur yang sebenarnya pasti tidak dinikahkan karena bertentangan dengan peraturan. Jadi kebanyakan mereka menikah di bawah tangan atau berdasarkan agama saja begitu. Jadi sulit juga memberikan akta kelahiran kepada anaknya karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah"...(Wawancara, Minggu, 30 Mei 2021).

Informan tokoh masyarakat juga pemerintah setempat ini (RT) membenarkan bahwa masih terjadi pergaulan bebas anak muda di lingkungan Kampung Atas Air Kota Balikpapan. Pergaulan malam anak-anak muda pada kondisi sebelum pandemi COVID 19 digambarkan lebih meriah. Namun setelah pandemi ini, intensitasnya agak berkurang. Karena pemerintah lebih ketat melakukan pelarangan sebagaimana kutipan informan berikut ini:

"...di lingkungan saya masih terjadi yang namanya pergaulan bebas... pergaulannya dimalam hari sungguh sangat luar biasa sebelum pandemi COVID 19 tapi setelah pandemi sudah agak mulai berkurang lantaran adanya pelarangan dari pihak pemerintah..." (Wawancara, Minggu, 30 Mei 2021).

Informan ini juga mengaku prihatin dengan kondisi sosial masyarakatnya. Karena itu, ia berusaha membuka sekolah nonformal dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk membantu anak-anak menikmati pendidikan sejak awal. Selain itu, menurut informan ini, keberadaan PAUD juga memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak sejak dini karena orang tua mereka terkesan tidak peduli dengan pendidikan anak-anak mereka sebagaimana pernyataan informan berikut ini:

"...kami berusaha untuk menghadirkan pendidikan anak usia dini di wilayah ini agar anak-anak kami bisa menikmati pendidikan sejak awal untuk membentuk pendidikan karakter kepada anak kami..." (Wawancara, Minggu, 30 Mei 2021).

Selain data di atas, juga terdapat data observasi yang menunjukkan bahwa kondisi rumah panjang memang tidak memenuhi aspek rumah ideal untuk beberapa keluarga. Tidak ada kamar khusus yang memadai untuk kepala keluarga dan istrinya. Anggota keluarga cenderung bebas tidur di ruangan yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa privasi setiap anggota keluarga tidak terjaga dengan baik.

Berdasarkan data di atas dapat dipertegas bahwa kondisi sosial berupa pergaulan bebas terjadi karena pola asuh orang tua yang bersifat permisif dan tidak melibatkan anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) dalam proses pengasuhan anak mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas. Pengasuhan permisif dibuktikan dengan adanya paksaan menikah dini bagi anak hamil di luar nikah. Namun, kebebasan yang diberikan oleh orang yang tanpa kontrol norma dan nilai mengakibatkan anak-anak mereka tidak memahami dampak buruk dari pernikahan dini tersebut.

Pengakuan informan juga menunjukkan bahwa orang tua tidak melibatkan diri (baik ibu maupun bapak) secara maksimal dalam mengasuh anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mencari nilai dan normanya sendiri dalam pergaulan remaja dan anak-anak muda yang cenderung lebih bebas. Kontrol sosial terhadap anak-anak muda dipandang sangat lemah sehingga pergaulan bebas nilai dan norma sosial terjadi. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pernikahan dini karena terjadi kehamilan di luar nikah. Kondisi ini tentu saja menyebabkan efek domino terhadap penyimpangan sosial lainnya seperti perilaku mabuk-mabukan karena konsumsi minuman keras. Bahkan lebih dari itu, juga diakui informan, telah ada kelompok pemuda yang mengonsumsi narkotika dan obat terlarang.

Pola asuh permisif dan uninvolved mengakibatkan terjadinya anak-anak putus sekolah. Karena sejak awal, anak-anak tidak memperoleh informasi tentang urgensi pendidikan bagi masa depan anak-anak tersebut ketika mereka dewasa. Selain itu, anak-anak bahkan tidak memahami nilai dan norma sosial yang dapat membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang kuat dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat luas.

Berdasarkan data maka dapat ditegaskan bahwa pola asuh permissive dan uninvolved mengakibatkan terjadinya masalah sosial berupa dan pelanggaran hak azazi anak dan perempuan ketidakpedulian sosial, pergaulan bebas, pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, penjualan minuman keras dan narkotika, anak putus sekolah dan perpanjangan siklus kemiskinan. Dari aspek pelanggaran hak asasi, terjadi pernikahan tanpa surat nikah dan kelahiran tanpa akta kelahiran. Semua kasus-kasus tersebut terjadi di balik promosi indahnya Kampung Atas Air Kota Balikpapan.

KESIMPULAN

Realitas sosial keluarga rumah panjang di Kampung Atas Air Kota Balikpapan menunjukkan bahwa privasi anggota keluarga sangat minim karena tidak ada sekat kamar yang memadai padahal terdapat beberapa anggota keluarga yang sudah menikah di rumah tersebut. Realitas sosial tentang terjadinya pernikahan dini karena hamil diluar nikah menjadi contoh di daerah tersebut. Sehingga, realitas ini berpotensi menjadi modus pernikahan ilegal yang mengorbankan pihak perempuan dan anakanak. Pola asuh anak pada keluarga rumah panjang di Kampung Atas Air Kota Balikpapan bertipe permisif dan uninvolved parenting. Berdasarkan pola asuh tersebut maka anak-anak bergaul secara bebas dan berperilaku tidak terkontrol secara sosial dalam bergaul. Sehingga terjadi pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini yang tidak legal berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Realitas ini berdampak pada terjadinya penelantaran anak dan perempuan karena anak-anak korban pernikahan dini yang ilegal tidak dapat di catatan pada catatan sipil dan departemen agama. Sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki akta kelahiran bagi anak dan buku nikah bagi orang tuanya. Sehingga, kondisi berdampak pada kondisi sosial masyarakat, seperti; terjadi transaksi narkotika dan obat terlarang lainnya, pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah, terjadinya pekerja anak, dan terjadinya anak putus sekolah. Strategi yang dilakukan tokoh masyarakat setempat dan pemerintah adalah menggerakkan pendidikan alternatif kepada anak-anak, pemberian beasiswa pendidikan dan penguatan kapasitas ekonomi kepada janda-janda muda korban pernikahan dini tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2008). Dulu Kumuh, Kini Lestari. Retrieved 29 July 2021, from https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/129118/dulu-kumuh-kini-lestari
- Ayun, Q. (2017). Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(1), 102–122.
- Baumrind, D. (1995). *Child Maltreatment and Optimal Caregiving in Social Contexts*. Garland Publishing.
- Bukaliya, R., & Mapuranga, B. (2015). Assessing the Effects of Child Rearing Practices on the Academic Performance of Primary School Learners: A Perspective from the Teachers, Parents, and Learners. *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, *2*(2), 13–25.
- Coltrane, S., & Collins, R. (2001). Sociology of Marriage & The Family: Gender, Love, and Property (5th ed.). Wadsworth: Thomson Learning.
- Djaelani, Moh. S. (2013). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(2), 100–105.
- Goode, W. J. (2007). Sosiologi Keluarga. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Henslin, J. M. (2007). Sosiologi dengan Pendekatan Membumi. Jilid 2 (6th ed.; K. Sunarto, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Indonesia, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., (1974).

- Johnson, D. P. (1990). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (2nd ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karmini. (2015). Dampak Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan Anak pada Keluarga Buruh Tani di Desa Dompyong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Muththalib, Abd. (2020). Wisata Seru Menjelajah Kampung Atas Air Margasari di Balikpapan. Retrieved 29 July 2021, from Www.Celebes.Co website: https://www.celebes.co/borneo/kampung-atas-air-margasari
- Prasetya, L. A. (2017). Kampung Atas Air Balikpapan, Dulu Kumuh Sekarang Asri. Retrieved 29 July 2021, from Regional.Kompas.Com website: https://regional.kompas.com/read/2017/01/09/13522631/kampung.atas.air.balik papan.dulu.kumuh.sekarang.asri
- Riyadiningsih, H., & Astuti, R. P. (2013). Kondisi Psikologis Anak Putus Sekolah. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 3(1), 1–8.
- Robinson, C. C., Mandleco, B., Olsen, S. F., & Hart, C. H. (1995). Authoritative, Authoritarian, and Permissive Parenting Practices: Development of a New Measure. *Psychological Reports*, 77(3), 819–830. https://doi.org/10.2466/pr0.1995.77.3.819
- Simmau, S. (2013). Strategi Kelangsungan Hidup Janda Cerai Gugat di Kota Makassar. SOCIUS: Jurnal Sosiologi, 12(1), 66–71.
- Sofianto, A. (2013). Makna Kemiskinan dan Penanggulangan yang Dibutuhkan Menurut Orang Miskin. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 11(2), 127–136. https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v11i2.300
- Tampubolon, S. R. (2018). Perilaku Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus dampingan Yayasan Pusaka Indonesia). Universitas Sumatera Utara.
- Veegar, K. J. (1986). Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiwiyanti. (2017). Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Article submitted 05 June 2023. Resubmitted 27 July 2023. Final acceptance 31 July 2023. The final version published as submitted by the author JSPH – Vol. 08, No. 1, 2023